



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA , 13 November 2012

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan peningkatan intensifikasi penerimaan pendapatan desa, perlu menetapkan mekanisme pengalokasian dana bantuan pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dari penyisihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bagian daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dari Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

Dana bantuan pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dari penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari prosentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagian daerah daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Besarnya alokasi dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, didasarkan pada realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada masing-masing desa dan dianggarkan dalam APBDesa dengan susunan :

- a. PENDAPATAN :
 - 2. = pos bantuan dari Pemerintah Kabupaten
 - 2.2 = penyisihan penerimaan PBB Perdesaan dan perkotaan bagian daerah Kabupaten.
- b. BELANJA pada pos anggaran belanja sesuai sasaran penggunaan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disediakan untuk belanja aparatur dan belanja publik terutama dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan yang bersifat pengentasan kemiskinan atau kegiatan yang menunjang intensifikasi pendapatan desa serta yang dianggap prioritas lainnya.

Pasal 5

Pencairan dana bantuan bagi penyisihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disalurkan menurut tatacara dalam peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sistem transfer dari rekening bendahara pengeluaran khusus dana bantuan pada SKPKD kepada rekening masing-masing bendahara desa.

Pasal 6

Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan bantuan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Besarnya alokasi dana bantuan pemerintah Kabupaten Luwu Timur dari penyisihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada pemerintah desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dari Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID Pendapatan	
KASUBAG / KASI Penetapan PDRD	

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 19 November 2012

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 19 November 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 24